BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 125 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

12. Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 13 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
10. Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut belanja rumah tangga adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Pimpinan DPRD.
11. Kunjungan Kerja adalah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke daerah-daerah lain dalam rangka peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Reses adalah kegiatan Pimpinan atau Anggota DPRD diluar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.

13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
15. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Paripurna.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif, yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
20. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
22. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan Kepada Pimpinan atau Anggota DPRD ditambah 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak Kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
23. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD.
24. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau yang mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
25. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah Dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
26. Kelompok Pakar/Tim adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD yang membantu Alat Kelengkapan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat tidak tetap.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB II
PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :
   a. Uang Representasi;
   b. Tunjangan Keluarga;
   c. Tunjangan Beras;
   d. Uang Paket;
   e. Tunjangan Jabatan;
   f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
   g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;
   h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
   i. Tunjangan Reses.

(2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 3

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya diberikan Jaminan pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu Suami/istri dan Anak kandung paling banyak 3 (tiga) Orang.

(3) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Medical Cek Up 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya diberikan jaminan sosial Tenaga kerja dalam bentuk pembayaran premi asuransi sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kerja (BPJS).

(2) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaran Progaram Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas dan Atribut, dan Kelengkapannya

Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa :
   a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan atribut berupa Pin Emas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.

(3) Bagi Anggota DPRD Pergantian Antar Waktu disediakan atribut berupa Pin Emas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.

Tunjangan Perumahan

Pasal 7

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan berdasarkan penilaian melalui appraisal dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kepantasan, standar harga setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas

Pasal 8

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (unit) Kendaraan Dinas Jabatan.

(2) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai pemberian biaya bahan bakar minyak, pelumas, servis ringan atau servis berat sesuai kebutuhan.

(3) Kendaraan Dinas sebagaiman dimaksud pada ayat 1 (satu) diberikan biaya asuransi kendaraan dinas yang disesuaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku pengguna barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Kelima
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 9

(1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.

(2) Untuk penyelenggaraan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD setiap bulan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

(3) Belanja rumah tangga Pimpinan hanya diberikan kepada Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya dan diberikan secara tunai dengan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk rincian.

Pasal 10

(1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.

(2) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memenuhi kebutuhan dapur, juru masak dan konsumsi tamu-tamu Pimpinan DPRD.

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

Pasal 11

(1) Penyusunan program dan kegiatan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mengacu kepada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penyediaan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan dan beban tugas Pimpinan DPRD dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Bagian Keenam
Uang Duka/ Wafat

Pasal 12

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris diberikan:

(1) Uang Duka/ Wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka/ wafat sebesar 6 (enam) kali uang Representasi.

Bagian Ketujuh
Jasa Pengabdian

Pasal 13

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dan terlampir dalam keputusan ini.

(3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedelapan
Tunjangan Tranportasi

Pasal 14

(1) Dalam rangka menunjang kelancaraan tugas sehari-hari, kepada Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi.

(2) Standarisasi kendaraan yang akan dijadikan pedoman untuk menentukan besaran tunjangan transportasi yang dapat disediakan untuk Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Jenis kendaraan : Mini Bus
   b. CC maksimum : 2.000 cc

(3) Tunjangan transportasi Anggota DPRD diberikan setiap bulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Pajak-pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Anggota DPRD.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 15

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan.

(2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, berupa kegiatan :
   a. Rapat-rapat;
   b. Kunjungan Kerja;
   c. Pengkajian dan penelaahan rancangan Peraturan Daerah atas usulan Bupati ;
   d. Penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan, dan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD dan perda-perda lainnya;
   e. Penyiapan, penyusunan, pembahasan dan penetapan Keputusan DPRD;
   f. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
   g. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
   h. Pengawasan; dan
   i. Reses.

Bagian Kedua
Kunjungan Kerja

Pasal 16

(1) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan atau Alat Kelengkapan DPRD.

(2) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan Keluar Negeri dan dilaksanakan secara selektif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Ranperda dan Keputusan DPRD

Pasal 17

(1) Pengkajian dan Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah atas usulan Bupati dan Keputusan DPRD yang dilaksanakan alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultansi.

(2) Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan, Perumusan dan Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD dan penelahaan Perda-Perda lama dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultansi.

(3) Honorarium narasumber dan jasa konsultansi serta biaya lainnya yang terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar satuan harga yang berlaku.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme DPRD

Pasal 18

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme.

(2) Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa kegiatan Orientasi dan pendalaman tugas antara lain :
    a. pendidikan dan pelatihan;
    b. bimbingan teknis;
    c. workshop ;
    d. seminar; dan
    e. kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Badan Pendidikan dan Provinsi Riau, Lembaga Pertahanan Nasional, Partai Politik dan atau Perguruan Tinggi.

(3) Kegiatan Orientasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setiap Anggota DPRD setelah dilantik hanya sekali dalam masa jabatan.

(4) Kegiatan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap Anggota DPRD paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 19

(1) Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi.

(2) Biaya Koordinasi dan Konsultasi dapat diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 20

Pimpinan dan Anggota DPRD melaksankan Pengawasan terhadap :
a. Pelaksanaan Peraturan Daerah;
b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
d. Tindak Lanjut penyampaian Aspirasi Masyarakat.

Bagain Ketujuh
Reses

Pasal 21

(1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

(2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan biaya Reses sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 22

(1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
   a. Uang harian;
   b. Biaya transportasi;
   c. Biaya penginapan;
   d. Uang representasi.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 23

(1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan Representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas sehari-hari, disediakan belanja penunjang operasional.

(2) Pemberian BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
   a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
   b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

(3) Besaran Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TENAGA AHLI/ KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI
Pasal 24

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli.

(2) Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan keahlian dibidang perencanaan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.

(3) Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat oleh Sekretaris DPRD setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.

(4) Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli diberikan honorarium sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB VIII
PAJAK
Pasal 25

Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selain penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 26

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekratris DPRD melalaui Pimpinan DPRD.

(2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat melakukan penangguhan pembayaran atas hal yang belum diselesaikan tersebut.

Pasal 27

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati Siak ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak pada Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 oktober 2017

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 125

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 125 Tahun 2017
Tanggal : 12 oktober 2017

A. UANG REPRESENTASI

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 2.100.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 1.680.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 1.575.000,-

B. TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS

a. Tunjangan Keluarga

NO.	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Isteri/ Suami	OB	10 % dari Uang Representasi	1 Orang
2.	Anak	OB	2 % dari Uang Representasi	Max. 2 Orang

b. Tunjangan Beras

NO.	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pimpinan/ Anggota DPRD	OB	10 Kg/ Jiwa	1 Orang
2.	Isteri/ Suami	OB		1 Orang
3.	Anak	OB		Max. 2 Orang

C. UANG PAKET

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 210.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 168.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 157.500,-

D. TUNJANGAN JABATAN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 3.045.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 2.436.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 2.283.750,-

E. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

a. Tunjangan Badan Musyawarah

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

b. Tunjangan Komisi

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

c. Tunjangan Badan Kehormatan

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

d. Tunjangan Badan Anggaran

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

e. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

f. **Tunjangan Alat Kelengkapan Lain**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

F. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 14.700.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 14.700.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 14.700.000,-

G. TUNJANGAN RESES

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OK	Rp. 14.700.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp. 14.700.000,-
3.	Anggota DPRD	OK	Rp. 14.700.000,-

H. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

1) Jaminan Kesehatan

a. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) juga termasuk Suami/ Istri dan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

d. Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) berupa Medical Check Up yang diselenggarakan dalam bentuk Program kegiatan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk Suami/ Istri dan Anak.

e. Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada hruf (d) adalah Medical Check Up pada Rumah Sakit yang berada di dalam negeri yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

f. Pelaksanaan Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilakukan pada Rumah Sakit Type A.

g. Dalam hal melakukan Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dilakukan di dalam negeri dan dibayarkan biaya Perjalanan Dinas.

h. Dalam hal Medical Check Up besarannya sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-
3.	Anggota DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-

2) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

a. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Iuran sebagaimana dimaksud, dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

I. TUNJANGAN PERUMAHAN DAN SERTA TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD.

A. Tunjangan Perumahan

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4 .*
1.	Anggota DPRD	OB	Rp. 11.765.000,-

B. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4 .*
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 35.000.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 30.000.000,-

C. Tunjangan Transportasi

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	***2.***	***3.***	***4.***
1.	Anggota DPRD	OB	Rp. 13.200.000,-

Catatan :

1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai standar peraturan perundang-undangan.
2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
4) Rumah Negara sebagaimana dimaksud dengan cara dibangun Rumah Jabatan serta perlengkapannya atau disewakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7) Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud tidak dapat disewabelikan, guna usahakan, dipindah tangankan, dan/atau diubah statusnya.
8) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud tiidak dapat diubah.
9) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
10) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD dimaksud dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
11) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
12) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
13) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
16) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan dua tahun terakhir yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
17) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.
18) Standar satuan harga sewa kendaraan untuk Anggota DPRD disetarakan dengan hasil Tim Appraisal.
19) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.
20) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
21) Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

22) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
23) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
24) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
25) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan :
a. Ketua disetarakan dengan Bupati
b. Wakil Ketua disetarakan dengan Wakil Bupati

J. UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1.	Ketua DPRD	OK	Rp. 2.100.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp. 1.680.000,-
3.	Anggota DPRD	OK	Rp. 1.575.000,-

Catatan :
1) Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang Representasi ;
2) Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang Representasi ;
3) Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang Representasi ;
4) Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang Representasi ;
5) Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang Representasi.

K. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 12.600.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 6.720.000,-

Catatan :
Bagi Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi :
1) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPRD.
2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing – masing disediakan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

L. BIAYA PAKAIAN DINAS dan ATRIBUTNYA (Sebagai Batasan Tertinggi) PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp. 6.652.793,-
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp. 6.652.793,-
3.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp. 8.609.432,-
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang	Stel	Rp. 3.522.115,-
5.	Pakaian Adat Melayu Lengkap	Stel	Rp. 2.348.077,-
6.	Pakaian Batik Melayu	Stel	Rp. 3.522.115,-
7.	PIN Logo DPRD Kab. Siak Berbahan Emas	Buah	Rp. 7.826.694,-
8.	PIN Logo DPRD Kab. Siak Berbahan Perak	Buah	Rp. 782.738,-
9.	Kain Samping Tenun Siak	Helai	Rp. 1.100.000,-
10.	Tanjak	Buah	Rp. 350.000,-

M. TENAGA AHLI/ KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KEBUTUHAN PERSONIL
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Tenaga Ahli Komisi	OB	Rp. 7.000.000,-	Sesuai Kebutuhan
2.	Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp. 7.000.000,-	
3.	Tenaga Ahli Ketua DPRD	OB	Rp. 7.000.000,-	
4.	Tenaga Ahli Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 7.000.000,-	

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KEBUTUHAN PERSONIL
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Tenaga Ahli Laporan/ Pembahasan	OKJ	Rp. 1.000.000,-	Sesuai Kebutuhan

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR